

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM, yang menyatakan bahwa Zetri Naldi yang bertindak sebagai penggugat dan Herman Fimo yang bertindak sebagai tergugat I telah melakukan perjanjian hutang piutang. Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada penggugat. Dalam perkara ini penerapan asas itikad baik tidak dilakukan dengan benar dan patut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penggugat telah memiliki kepercayaan kepada tergugat bahwa tergugat akan membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ia buat yaitu membayar hutang melalui transfer ke rekening penggugat melalui Bank Mandiri, akan tetapi tergugat I tidak menepatinya. Bahkan kelalaian yang dilakukan oleh tergugat I tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009. Dan selama itu juga tergugat melaksanakan perjanjian dengan itikad buruk yang menguras waktu dan tenaga penggugat untuk menagih dan meminta tergugat melunasi pembayaran hutangnya. Oleh karena pertimbangan di atas akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar tergugat dapat menunjukkan itikad baik dan melunasi pembayaran hutangnya.

Akan tetapi selama proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, tergugat I dan tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga hakim memberikan putusan *verstek* atas gugatan tersebut.

2. Dalam mempertimbangkan kasus di atas, hakim belum bertindak dengan baik dan belum memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang ada, karena hakim tidak memberikan putusan untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawann hukum. Penulis juga menyayangkan putusan hakim yang tidak mengabulkan gugatan penggugat yang meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding, karena kelalaian tergugat yang tidak memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian dan telah melakukan perbuatan wanprestasi selama 5 (lima) tahun dan telah memberikan kerugian moril dan materil kepada penggugat, sehingga menurut pemulis pertimbangan tersebut kurang tepat.

## 1.2 SARAN

Saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini, yaitu :

1. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian para pihak harus memiliki itikad baik. Para pihak harus dapat bersikap jujur menjelaskan tentang maksud adanya perjanjian dan menjelaskan tentang identitas dirinya secara terang dan terbuka agar masing-masing pihak dapat saling percaya dan menunjukkan itikad baik dengan bersikap sesuai dengan norma kepatutan yang ada di masyarakat yaitu mengenai pantas atau

tidak pantasnya hal tersebut dilakukan dalam lingkungan manusia sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Serta tindakan para pihak apakah telah sesuai dengan norma kesusilaan yang mungkin dapat bertentangan dalam masyarakat.

2. Hendaknya hakim dalam memutus perkara dilakukan dengan benar dan patut sesuai dengan ketentuan yang ada, apalagi dalam kasus perdata yang merugikan pihak tertentu dengan adanya perbuatan wanprestasi. Penulis berharap Semoga di kemudian hari, hakim dapat memberikan putusan yang benar terhadap pihak yang beritikad baik dan dirugikan dalam perjanjian serta tentang kerugian moril dan material yang diterima oleh Penggugat karena kelalaian pihak tergugat dalam memenuhi prestasinya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 dan penggugat juga telah kehilangan banyak waktu untuk menagih pembayaran hutang tergugat hingga ke Surabaya.

